



YAYASAN PONDOK PESANTREN SUNAN BONANG TUBAN

KEPOHAGUNG PLUMPANG TUBAN JAWA TIMUR

Akta Notaris Ratna Mutia Marhaeni, S.H, M.H, M.Kn : Nomor : 10

Kemenkumham Nomor : AHU-0002101.AH.01.04 Tahun 2018

KEPUTUSAN

KETUA PENGURUS YAYASAN PONDOK PESANTREN SUNAN BONANG TUBAN

Nomor 019/YPPSB/PP.SB/I/2023

Tentang :

Reviewer Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Bismillahirohmanirrohim,

Ketua Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Sunan Bonang Tuban

MENIMBANG

- : 1. Bahwa demi kelancaran pelaksanaan proses publikasi ilmiah di Yayasan Pondok Pesantren Sunan Bonang Tuban maka dipandang penting untuk menetapkan Reviewer Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- 2. Bahwa bagi mereka yang nama yang tercantum dalam surat keputusan ini, dipandang memenuhi syarat dan mampu melaksanakan tugas sebagai Reviewer Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

MENGINGAT

- : a. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi
- d. Rapat Dewan Pengelola Yayasan Pondok Pesantren Sunan Bonang Tuban tanggal 2 Januari 2023.

MEMPERHATIKAN :

- a. Program Kerja Yayasan Pondok Pesantren Sunan Bonang Tuban Tahun 2023

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- : 1. Nama : **Arta Rusidarma Putra, ST., MM**
Institusi : **Universitas Bina Bangsa**
- 2. Memberikan wewenang untuk melaksanakan tugas sebagai **Reviewer pada Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat , Yayasan Pondok Pesantren Sunan Bonang Tuban**
- 3. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berlaku hingga 16 Januari 2028 serta apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibenarkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tuban

Tanggal : 17 Januari 2023

Ketua Pengurus,



Arif Widodo